

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**SAPUTRA  
NPM : 147310251**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Saputra  
NPM : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 17 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si.**



**Budi Muliarto, S.IP., M.Si.**

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Saputra  
NPM : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Ketua,



**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**

Sekretaris,



**Rizky Setiawan S.IP, M.Si.**  
Anggota.




**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si**  
Anggota.



**Budi Mulianto, S.IP., M.Si.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1115/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Saputra  
N P M : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Tuga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame.**

**Struktur Tim :**

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.IP         | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Risky Setiawan, S.IP., M.Si.     | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Budi Muliando, S.IP., M.Si.      | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 125 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Saputra  
N P M : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : ***Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame.***

Nilai Ujian : Angka : " 76.82 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Saputra  
NPM : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Juli 2021  
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**


  
**Rizky Setiawan S.IP, M.Si.**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.

3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 31 Juli 2021

Penulis,

Saputra



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	13
1. Pemerintahan .....	13
a. Pengertian Pemerintahan .....	13
b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah .....	17
c. Fungsi Pemerintah .....	19
2. Kebijakan .....	21
a. Pengertian Kebijakan.....	21
b. Kebijakan Publik .....	29
3. Evaluasi.....	30
a. Pengertian Evaluasi.....	30
b. Jenis-jenis Evaluasi.....	33

c. Proses Evaluasi .....	34
d. Fungsi Evaluasi.....	35
4. Reklame.....	36
a. Pengertian Reklame .....	36
b. Bentuk Reklame .....	38
5. Perizinan.....	39
a. Pengertian Perizinan .....	39
b. Fungsi Perizinan .....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikiran .....	43
D. Konsep Operasional.....	43
E. Operasional Variabel .....	45
F. Teknik Pengukuran.....	46
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Penarikan Sampel.....	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	55
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	55
 <b>BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	56
B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	58
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	59
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	62

1. Identitas Responden .....	62
B. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame .....	64
1. Efektivitas .....	66
2. Efisiensi.....	70
3. Kecukupan.....	75
4. Perataan.....	78
5. Responsivitas.....	83
6. Ketepatan.....	87
C. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame .....	93
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 .....	7
I.2	Jenis Reklame Reklame yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019.....	7
I.3	Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 .....	8
I.4	Jumlah Hasil Pendapatan Asli Daerah pajak Reklame Tahun 2017-2019....	9
II.1	Penelitian Terdahulu .....	41
II.2	Konsep Operasional Variable Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame .....	45
III.1	Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	51
III.2	Jadwal penelitian tentang Pelaksanaan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	55
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
V.2	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur .....	63
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	65
V.4	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame .....	67
V.5	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	71
V.6	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame .....	75
V.7	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	79

V.8 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibilitas Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame .....	83
V.9 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	89
V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Izin Reklame.....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	43
VI.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	101
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	106
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame..	109
4. Foto- Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	111
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir .....	114

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Saputra  
NPM : 147310251  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Usulan Penelitian ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Juli 2021



Saputra

# EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME

## ABSTRAK

OLEH : SAPUTRA

Penetapan Peraturan Izin Reklame bertujuan memberikan penertiban dalam taat aturan mendirikan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai upaya penegak Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum sehingga terciptanya ketaatan masyarakat dalam aturan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame serta mengetahui faktor hambatan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui masih banyak kepemilikan reklame yang belum memiliki izin. Kesimpulan bahwa Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame belum diterapkan dengan baik mulai dari sosialisasi peraturan, pengawasan kepemilikan izin reklame, dan pemberian saksi tegas sehingga banyak reklame ditemui belum memiliki izin. Hambatan Penelitian bahwa kurangnya pengawasan, kerjasama dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan izin reklame. Namun penulis menyarankan terhadap pihak Satuan Polisi pamong Praja hendaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan izin reklame, melakukan pengawasan reklame, menetapkan saksi tegas terhadap kepemilikan reklame yang melanggar aturan.

*Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Izin Reklame.*

## **EVALUATION OF PEKANBARU CITY CIVIL SERVICE POLICE TASK FORCE IN MANAGING BILLBOARDS**

### **ABSTRACT**

**BY : SAPUTRA**

*The stipulation of Advertising Licensing Regulations aims to provide control in fulfilling the provisions in the making of advertisements, Pekanbaru City Civil Service Police Unit as an effort to enforce Regional Regulations in implementing public order and order so as to create public obedience to the stipulated regulations. The purpose of this study is to determine the Implementation of the Task Force of the Pekanbaru City Civil Service Police in Ordering the Billboard as well as to know the factors of the obstacles in the Implementation of the Task Force of the City Civil Service Police in Ordering the Advertising. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion on the Implementation of the Task Force of the City Civil Service Police in Ordering the Advertising Permits has not been carried out optimally where it is known that there are still many ownership of billboards that do not have permits. In conclusion, the Implementation of the Task Force of the City Civil Service Police in Ordering the Advertising Permits has not been carried out properly, starting from the socialization of regulations, monitoring of ownership of advertising permits, to providing firm witnesses so that there are many billboards that do not have a permit. However, the authors suggest that Pekanbaru City Civil Service Police Unit disseminate information related to billboard licensing regulations, supervise billboards, form clear witnesses to the ownership of billboards that violate the rules.*

*Keywords: Evaluation, Regulation, Billboard Permit.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fungsi Primer pemerintah dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dalam meningkat kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor yang bersifat umum dan mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dengan tujuan stabilitas pertumbuhan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala otonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, undang-undang ini lahir supaya daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah, sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan jenis pajak daerah pada pasal 2 point (2) dikatakan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Otonomi daerah dalam pengembangan kemajuan daerah pelaksanaan otonom dimana sumber penerimaan daerah antara lain Pendapat Asli Daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak Reklame/Iklan. Keberadaan reklame/iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih masuk dalam wilayah administrasi suatu daerah. Bentuk reklame/iklan tersebut berupa baliho, spanduk, neon sign, dan umbul-umbul.

Kota Pekanbaru yang kini telah menjadi Kota Metropolitan membuat meningkatkan aktifitas perekonomian, social dan budaya. Kota Pekanbaru memiliki luas kurang lebih 632,26 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan dan jumlah penduduk 782,162 jiwa. Akibatnya banyak reklame yang berdiri untuk memperkenalkan secara sadar oleh oknum tertentu hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kota Pekanbaru. Jika reklame tanpa izin, tidak sesuai dengan standar, reklame yang sudah habis masa pasangannya masih banyak terpasang maka hal ini dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Unsur penertiban dan penanganan pajak reklame tidak terlepas dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam tertib penanganan keamanan reklame serta Dinas Pendapatan Kota

Pekanbaru dalam penagihan pembayaran pajak reklame hal ini bertujuan agar tertibnya reklame sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga tidak terjadinya reklame yang berdiri begitu saja tanpa dikenakan pajak.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam upaya Penegakan perda reklame di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat

dimana pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

- (1) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - c. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
  - e. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang berbentuk spanduk, umbul-umbul yang berisikan pesan atau pemberitahuan iklan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya ditunjukkan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa dalam menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 04 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame pada pasal 2 dikatakan Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini meliputi :

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya.

- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat (stiker).
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame suara.
- h. Reklame film/ slide.
- i. Reklame peragaan.
- j. Reklame apung.

Penerbitan reklame didasarkan ketetapan peraturan daerah Kota pekanbaru sebagai rujukan penetapan tertib reklame sebagai unsur berdirinya reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2018 tentang Tentang Pajak Reklame Dimana dikatakan pada Pasal 24 (1) Walikota dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, penertiban sewaktu-waktu, membongkar atau penurukanpada objek reklame, menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :

- a. tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban reklame demi tercapainya Penyelenggaraan Reklame yang didasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembinaan terhadap kepemilikan reklame.
- b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran reklame sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pengawasan diruas jalan umum.

Pelanggaran reklame yang umumnya sering terjadi dimana pemasangan reklame liar atau tidak memiliki izin, masa perijinan sudah habis, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dilarang. Dalam upaya Penertiban reklame, Satpol PP secara prosedur menyurati pemilik untuk membongkar sendiri billboard atau reklame yang telah dinyatakan melanggar. Surat dikirimkan tiga kali dengan durasi waktu masing-masing selama 7 hari kerja. Apabila tidak diindahkan oleh pemilik, maka petugas Satpol PP langsung turun untuk membongkar reklame atau billboard bermasalah tersebut.

Adapun Berikut dapat diketahui jumlah reklame berdiri yang tidak memiliki izin, tidak memiliki izin serta habis masa izin berlaku di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 sebagai tabel berikut :

**Tabel 1.I Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019**

Tahun	Memiliki izin	Tidak Memiliki Izin	Habis Masa Izin Berlaku
2017	54	71	53
2018	211	174	31
2019	971	191	98

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja. 2020**

Berdasarkan tabel diatas dimana Jumlah kepemilikamn izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 dengan jumlah semakin tahun semakin meningkat hal ini dapat dilihat jumlah reklame terbesar pada tahun 2019, dimana jumlah reklame memiliki izin sebanyak 971, tidak memiliki izin sebanyak 191 dan habis masa izin berlaku sebanyak 98 reklame. Adapun berikut Jenis Reklame yang tidak memiliki izin, tidak memiliki izin serta habis masa izin berlaku tahun 2017-2019 sebagai tabel berikut :

**Tabel 1.2 Jenis Reklame Reklame yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019**

Tahun	Spanduk	Baliho	Billboard
2017	69	31	24
2018	97	77	31
2019	102	107	80

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja. 2020**

Berdasarkan table diatas Jenis Reklame Reklame yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 dimana yang paling tinggi pelanggarannya pada tahun 2019 meliputi Spanduk sebanyak 102, Baliho 107, Billboard 80, dan yang paling rendah pelanggarannya pada tahun 2017 meliputi Spanduk sebanyak 69, Baliho 31, Billboard 24.

Pertiban yang telah dilaksanakan Satpol PP sebagai efek jera yang diberikan terhadap kepemilikan reklame dengan menyita reklame yang telah melanggar aturan dan segera diamankan agar bagi kepemilik reklame datang untuk menjemput serta menerima surat tegoran dari Satpol PP. Berikut jumlah baleho/reklame yang diamankan dan diserahkan terhadap pemiliknya sebagai tabel berikut :

**Tabel 1.3 Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019**

Tahun	Baleho/Reklame		Jumlah total yang ditertibkan
	diamankan di Mako	yang diambil pemilik	
2017	91	33	124
2018	171	34	205
2019	237	52	289

**Sember : Satuan Polisi Pamong Praja. 2020**

Berdasarkan tabel I.2 diatas diketahui jumlah reklame yang ada dikota pekanbaru tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana semakin tahun semakin jumlah reklame yang tidak memiliki izin berdiri. Adapun Jumlah total Baleho/Reklame yang ditertibkan meliputi tahun 2017 sebanyak 91 diamankan di

Mako, diambil pemiliknya sebanyak 33, tahun 2018 sebanyak 171 diamankan di Mako, diambil pemiliknya sebanyak 205, serta pada tahun 2019 sebanyak 237 diamankan di Mako, diambil pemiliknya sebanyak 52. Berdasarkan tabel diatas perlunya Satuan Polisi Pamongpraja lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadinya reklame yang berdiri dengan sendirinya tanpa adanya izin yang diberikan sehingga tidak mengurangi pendapatan asli daerah serta memberikan saksi yang tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Kontribusi Reklame tidak terlepas dari seberapa besar penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah hal ini bertujuan tertibnya pajak reklame guna menunjang pembangunan daerah. Berikut adapun kontribusi pendapatan dari pajak reklame sebagai berikut :

**Tabel 1.4 : Jumlah Hasil Pendapatan Asli Daerah pajak Reklame Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	2017	90.500.000	70.220.000	77,5 %
2	2018	150.000.000	110.471.000	73.6 %
3	2019	250.100.000	210.231.000	84%

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru , 2020*

Berdasarkan tabel diatas jumlah hasil Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pajak Reklame Kota Pekanbaru 2017-2019 dimana diketahui target dan realisasi hasil retribusi penerimaan Pajak Reklame tidak sesuai dengan target dan realisasi. Hal ini perlunya Pemerintah Kota Pekanbaru lebih efektif dalam menetapkan kontribusi dalam penerimaan Pajak Reklame retribusi.

Pemerintah Kota Pekanbaru terlihat belum menetapkan apa yang menjadi tugasnya dalam melaksanakan penertiban reklama dalam penerimaan pendapatan

Asli Daerah. Hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui satuan polisi pamongpraja Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru peperlunya meningkatkan etos kinerjanya dengan menetapkan pengawasan menetapkan saksi terhadap kepemilikan reklame yang telah menyalahin kewenangan daerah yang didasarkan pelanggaran terhadap peraturan dalam mendirikan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana terlihat masih ditemukan permasalahan dalam penangan Reklame oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui satuan polisi pamongpraja Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang didasarkan tugasnya dalam penertiban reklame di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dalam meningkatkan pendapatan Daerah. Adapun Fenomena-fenomena yang terjadi dalam penanganan pajak reklame melalui satuan polisi pamongpraja Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam penerimaan konteribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pajak reklame sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya penerimaan pajak reklame sesuai dengan target dan realiasinya yang ditetapkan hal ini terlihat pada tabel I.3 dimana diketahui penerimaan pajak reklame tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 belum terpenuhinya target dengan realisasinya sehingga mengurangi pendapatan Daerah.
2. Terlihat bahwa unsur Pemerintah Kota Pekanbaru melalui satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru belum terjalinnya koordinasi dalam penanganan pajak reklame sehingga mengakibatkan reklame dapat berdiri begitu saja dikarenakan belum adanya pemberian

sanksi tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin serta habis masa izinnya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melalui satuan polisi pamongpraja Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru belum dapat menertibkan reklame secara optimal. Hal ini masih diketahui banyaknya reklame berdiri begitu saja sehingga melanggar peraturan dan belum diamankan sehingga mengurangi pendapatan asli daerah. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan judul : **“Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas dimana Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru belum dapat melaksanakan tugasnya dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak reklame di Kota Pekanbaru sehingga diindikasikan bahwa masih banyak reklame yang berdiri tegak yang belum memiliki izin berdiri. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame?
2. Bagaimanakah Hambatan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan Pelaksanaan Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame.
- c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subkatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga suklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalisasikan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan sutu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.

- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik,

pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015:48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

#### **b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah**

Menurut Ndraha (2002:71) Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi Reguler Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
  - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
  - 2) Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga..
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative adalah hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan

pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

e. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.Pemerintah sebagai stabilitator  
Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukandalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
- 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomianmelalui :-  
Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
- 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.

f. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangatdiperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan3.Fungsi Stabilisasi.

### c. Fungsi Pemerintah

Surianingrat (2010: 63) Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Reguler

Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
    - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
    - 2) Pertahanan dan keamanan.
  - b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.
  - c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hokum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
  - d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apdahakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
- #### 2. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.
- a. Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
  - 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-  
 Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
  - 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.
- b. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah adalah menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai Standar Politik, Stabilitas ekonomi, Stabilitas Sosial Budaya.

## **2. Kebijakan**

### **a. Pengertian Kebijakan**

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan peberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparat pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif ( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2000;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya

dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal meliputi :

a. Efisiensi

Menurut Winarno (2002; 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

b. Kecukupan

Menurut Winarno (2002; 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

c. Perataan (equity)

Menurut Winarno (2002; 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut Winarno (2002;188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini

menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

#### d. Responsivitas

Menurut Winarno (2002;189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari:

#### e. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan teori evaluasi sebagai berikut:

f. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

#### **b. Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik (*policy*) seringkali penggunaannya di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Menurut Arifin (2015) dalam Arifin Taher, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab 2001:3) bahwa:“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Kebijakan publik menurut Solichin (2001:89) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakandan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatuproses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehinggadefinisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yangdiusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalahkebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam polaketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan

### **3. Evaluasi**

#### **a. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.

5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan

penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

**b. Jenis-jenis Evaluasi**

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2002;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan  
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan  
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan mitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan  
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

### c. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

#### d. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

#### 4. Reklame

##### a. Pengertian Reklame

Menurut Siahaan (2005;234) reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dikatakan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru Pasal 5 dikatakan :

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di atas bangunan.
  - c. bangunan reklame sebagaimana dimaksud huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari perencana bangunan yang memiliki sertifikat keahlian
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
  - (3) Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
  - (4) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
  - (5) Reklame pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan.
  - (6) Reklame pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan.
  - (7) Reklame berupa mural ditetapkan maksimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas dinding dan terpusat.
  - (8) Bangunan reklame yang berada di atas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade dan/atau dinding terluar bangunan.
  - (9) Lokasi bangunan reklame di setiap koridor ruas jalan, ditentukan berdasarkan titik koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
  - (10) Terhadap lokasi bangunan reklame yang belum ditentukan koordinatnya, maka ditentukan berdasarkan survey oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
  - (11) Bangunan reklame tidak dibenarkan berada pada kawasan pertamanan, kecuali mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait atau dinas yang membidangi urusan pertamanan.
  - (12) Bangunan reklame tidak dibenarkan berada di atas median, trotoar, dan bahu jalan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru Pasal Pasal 6

- (1) Bangunan reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari luas fasade keseluruhan.
- (2) Ukuran bangunan reklame ditetapkan sesuai koridor jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini.
- (3) Terhadap koridor jalan yang belum ditetapkan ukuran bangunan reklamennya, maka ditetapkan oleh Tim Reklame.

## b. Bentuk Reklame

Menurut Winardi (2002;73) Bentuk reklame adalah ketetapan reklame sesuai dengan standar estetis yaitu bentuk dan aspek keindahan hal ini reklame berbentuk persegi panjang yang memiliki standar ukuran minimal 1m sampai dengan 5m.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dimana bentuk Bangunan Reklame meliputi :

### Pasal 2

- a. reklame megatron;
- b. reklame papan atau billboard;
- c. reklame baliho;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung
- g. reklame suara;
- h. reklame film atau *slide*;
- i. reklame pengenalan usaha/merek usaha;
- j. reklame mural;
- k. jembatan penyeberangan orang (JPO).

### Ukuran Bangunan Reklame

#### Pasal 6

- (1) Bangunan reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari luas fasade keseluruhan.
- (2) Ukuran bangunan reklame ditetapkan sesuai koridor jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini.
- (3) Terhadap koridor jalan yang belum ditetapkan ukuran bangunan reklamenya, maka ditetapkan oleh Tim Reklame.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa Reklame adalah bentuk suatu benda persegi panjang yang memiliki standar ukuran minimal 1m sampai dengan 5m dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

## 5. Perizinan

### a. Pengertian Perizinan

Menurut Goenawan, (2008:97) Izin adalah suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa kongkrit, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin biasanya dialami oleh orang atau badan. Sedangkan unsur-unsur perizinan terdiri atas :5 a.Instrumen yuridis b.Peraturan Perundang-undangan c.Organ pemerintah d.Peristiwa kongkret e.Prosedur dan persyaratan.

Menurut Siahaan (2009:78) Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Menurut Khayatudin, (2012:103) Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan kita, namun banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum.

Menurut Adrian Sutedi, (2010:168) Perizinan (verguning) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu atau perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mekanisme perizinan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanisme didalam perizinan.

Menurut Sri, Pudyatmoko. (2009:58) Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada Pemerintah Daerah, sehingga hambatan dan persoalan akan dirasakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain, termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat. Ada berbagai macam bentuk izin yakni pengurusan mendirikan tempat hiburan, izin mendirikan Rumah Makan, izin produksi makanan dan minuman, izin membuka warnet dan wartel serta izin pemasangan iklan atau Reklame atau spanduk.

#### **b. Fungsi Prizinan**

Menurut Sutedi (2010:102) Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksud agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Menurut Budi Winarno, (2010 :108) Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur perizinan, selaku pemberi izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jusniar, 2015 (Skripsi)	Analisis Pelaksanaan Penertiban izin reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi dan Wawancara. 3. Objek penelitian.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Menganalisis Evaluasi 4. Hasil penelitian.
2	Rahmadi Suratno, 2016 (Skripsi)	Evaluasi Pelaksanaan Penertiban izin reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Kabupaten Siak.	1. Tipe Penelitian 2. Objek penelitian 3. Teknik pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Efektivitas 5. Hasil penelitian


1	2	3	4	5
3	Dodi kusuma, 2016 (Skripsi)	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Tipe Penelitian 2. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 3. Teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara	1. Mengkaji Evaluasi 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
4	Rinaldi, 2017 (Skripsi)	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.	1. Tipe Penelitian. 2. Teknik pengumpulan data, Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian. 4. Lokasi penelitian.	1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif 3. Mengkaji Efektifitas 4. Hasil penelitian
5	Dian Wati, 2017 (Skripsi)	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban izin reklame di Kabupaten Pelalawan.	1. Tipe Penelitian. 2. Teknik pengumpulan data, Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian.	1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

**Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020**

Berdasarkan tabel diatas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan berbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian terdahulu ditetapkan 3 penelitian antara lain tahun 2015-2017 terlihat memiliki kesamaan dan tidak memiliki kesamaan si peneliti meliputi metode penelitian yang digunakan, teori yang digunakan, Teknik Analisa data dan hasil penelitian.

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame**



*Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2020*

### D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Analisis adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan penerimaan pajak Reklame.

2. Kebijakan Publik adalah penetapan penyelenggaraan peraturan secara umum dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan tujuan negara.
3. Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah Dinas dalam penangan penerimaan pajak Reklame di Kota Pekanbaru.
4. Satuan polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah ketetapan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban izin reklame yang ada di Kota pekanbaru.
5. Reklame dalam penelitan ini adalah iklan yang berbentuk spanduk atau baliho yang terpampang dipinggiran jalan umum Kota pekanbaru

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.

5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variable Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame**

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (appraisal) pemberian angka (ranting) dan penilaian (asement), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna,	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame	Efektivitas	1. Penetapan Peraturan 2. Sosialisasi wajib pajak Reklame. 3. Pengawasan Reklame.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame. 2. Pendataan reklame. 3. Penertiban titik Penempatan reklame.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Kerjasama antar petugas. 2. Kerjasama dengan kepemilikan reklame	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Melakukan Razia. 2. Pemberian surat Tegoran 3. Pemberian sanksi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)		Responsivitas	1. Pencopotan reklame yang melanggar aturan. 2. Menerima keluhan masyarakat. 3. Melakukan upaya pembenahan keluhan masyarakat.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Ketepatan	1. Pencapaian hasil kinerja. 2. Melakukan evaluasi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020*

## F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dikatakan :

**Terlaksana** :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

**Cukup Terlaksana** :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

**Kurang Terlaksana** :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67% -100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi, dikatakan :

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

4. Perataan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67% -100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

5. Respondensivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67% -100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67% -100%

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada unsur pemerintah Kota Pekanbaru Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beserta Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang khusus menangani penertiban izin reklame. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan penertiban izin reklame masih banyaknya reklame yang belum memiliki izin serta

reklame yang telah habis masa izinnnya yang semestinya reklame tidak ada lagi berdiri dijalan karena telah melanggar peraturan.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame Memiliki izin, Reklame yang diamankan. Adapun subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru**

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.	1	1	100%
2	Kepemilikan Reklame :			
	Reklame Memiliki izin	971	20	1.6%
	Reklame yang diamankan	2.109	20	0.7%
	Jumlah	3.094	41	1.2%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 ; 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan keseluruhan subjek penelitian. Mengingat dari jumlah populasi yang tidak begitu

besar dan berada dalam satu tempat maka penulis menjadikan semuanya sebagai sampel dengan menggunakan teknik sensus.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, digunakan penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 1 sampel

Sedangkan terhadap Memiliki izin Reklame dan Reklame yang diamankan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan penulis ialah Kepemilikan Reklame berjumlah 40 sampel.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Permasalahan Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Adapun data tersebut adalah Satpol PP, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, serta Kepemilikan Reklame.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame. dan buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi keberlangsungan Penertiban izin reklame.

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun Wawancara yang diberikan terhadap Kepala Satpol PP, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Satpol PP, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban izin reklame. Kuisisioner di berikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu pegawai pelaksana dilapangan serta kepemilikan reklame dengan membagikan kuesioner yang berkenaan terhadap penelitian dilapangan serta pengumpulan hasil kuesioner dalam menunjang keterkaitan dalam penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana pelaksanaan keberlangsungan penertiban izin reklame yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

**G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan menggunakan skala likers dalam pengukuran persentase hasil pembagian angket Kuesioner agar gambaran pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat diketahui.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru**

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■															
2	Seminar UP		■														
3	Revisi UP			■													
4	Revisi Kuisisioner				■												
5	Rekomendasi							■									
6	Survey Lapangan								■								
7	Analisis Data											■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)												■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															■	
10	Ujian Konferensif Skripsi																■
11	Revisi Skripsi																■
12	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Olah Data Penelitian, 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggimiliter. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah namalagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UUNo. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

#### **B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

##### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.


3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuannya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

**C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**



## 1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana pada pasal 3 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
  - b. Seksi Kerjasama.
  - c. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
  - a. Seksi Pelatihan Dasar.
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas satuan Polisi Pamong praja dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

- i. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
- ii. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - g. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - h. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - i. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
  - k. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	32	77.5%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 32 orang, dimana jumlah 32 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	30%
3	40-49 tahun	20	50%
4	≥ 50 tahun	8	20%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 50%, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 13 orang atau sekitar 30% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	25%
4	Diploma	16	37.5%
5	Sarjana	14	35%
6	Pasca Sarjana	1	2.5%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 16 orang atau sekitar 37.5% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 2.5% dari keseluruhan jumlah responden.

#### **B. Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugasnya telah melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum dalam pencapaian peraturan yang di tetapkan pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini memberikan pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Organisasi Prangkat Daerah Kota pekanbaru didalam Penertiban izin reklame.

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya didalam menagani pelanggaran terhadap ketertiban reklame dengan melaksanakan upaya-upaya didalam pencapaian kinerja yang maksimal dimana diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya. Hal ini dinilai dari tugas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Izin Reklame dengan melakukan pengawasan di setiap ruas jalan kota pekanbaru dengan melakukan upaya penangan reklame yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan memberikan himbauan terhadap kepemilikan reklame serta adanya upaya pemberian sosialisasi terkait pembenaran didalam persyaratan mendirikan reklame yang didasarkan peraturan yang tersirat didalamnya ketentuan izin dan ketentuan waktu reklame berdiri dan ketentuan pembayaran wajib pajak sesuai dengan besar reklame yang akan di pajang di tengah Kota Pekanbaru dan adanya tempatan reklame yang secara khusus sehingga tidak asal berdiri begitu saja.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame bahwa masih belum maksimalnya pelaksanaan tugas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didalam penertiban izin reklame sehingga masih banyak reklame yang berdiri yang seharusnya sudah dapat diturunkan dikarenakan sudah habis masa berdirinya reklame dan reklame liar yang berdiri begitu saja, hal ini juga dikarenakan kurangnya saksi tegas yang dilakukan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga reklame dapat berdiri begitu saja serta kurangnya pengawasan yang rutin dilakukan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga member peluang bagi masyarakat yang ingin mendirikan reklame begitu saja serta belum terlihat sosialinya bagi masyarakat terkait prosedur dan persyaratan didalam mendirikan reklame sehingga masih banyak

masyarakat yang tidak memahami bahwasanya setiap iklan yang mengandung ajakan dalam pencapaian upah atau penghasilan dikenakan pajak. Beranjak dari hal ini sehingga diketahui melaksanakan tugas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga masih banyaknya ditemui setiap tahun reklame berdiri begitu saja.

Untuk mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Izin Reklame melalui indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektivitas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Izin Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Peraturan
2. Sosialisasi wajib pajak Reklame.
3. Pengawasan Reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Peraturan.	6 (15%)	29 (71%)	6 (15%)	40
2	Sosialisasi wajib pajak Reklame.	8 (20%)	25 (61%)	8 (20%)	40
3	Pengawasan Reklame.	7 (17%)	20 (49%)	14 (34%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>74</b>	<b>28</b>	<b>120</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>7</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>17%</b>	<b>59%</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Penetapan Peraturan responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (15%) dengan alasan, Penetapan Peraturan penertiban izin reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 71% dengan alasan, Penetapan Peraturan dalam hal penertiban izin reklame sudah terlaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang didasarkan aturan berlaku akan tetapi penetapan peraturan tersebut belum dialaksanakan Satpo PP sebagai pelaksanaan penertiban izin reklame secara merata sehingga peraturan yang ada belum ditetapkan dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 13 responden atau 38 % dengan alasan, Penetapan Peraturan penertiban izin reklame belum belum terlksana denga baik sesuai dengan penetapan aturan izin reklame.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi wajib pajak Reklame yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana 8 responden atau 20% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame sudah terlaksana bagi setiap masyarakat mendirikan reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 61% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame sudah terlaksana oleh Satpol PP akan tetapi upaya Sosialisasi wajib pajak Reklame belum merata dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui setiap reklame diwajibkan wajib pajak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame belum terlaksana dengan maksimal sehingga sebagian warga belum mengetahui wajib pajak reklame sehingga banyak reklame berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan Reklame yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Pengawasan Reklame sudah dilakukan di ruas jalan Kota Pekanbaru Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pengawasan Reklame sudah dilaksanakan oleh Satpol PP akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum adanya ketetapan pengawasan melainkan apabila adanya himbauan barulah adanya pengawasan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana

sebanyak 14 responden atau 34% dengan alasan, Pengawasan Reklame belum dilakukan secara rutin sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas melalui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 59% dengan alasan, bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...Sejauh ini didalam penertiban izin reklame kami sudah memberikan sosialisasi bagi masyarakat terkait peraturan yang mewajibkan setiap reklame yang berdiri diruas jalan Kota Pekanbaru ditetapkan wajib pajak, meskipun sejauh ini sosialisasi yang kami berikan belum berlangsung merata dikarenakan petugas didalam memberikan sosialisasi dinilai kurang dan repotnya kita mencari warga yang akan mendirikan reklame sehingga sosialisasi yang kita berikan saat masyarakat ingin mendirikan reklame

secara prosedur dan pemberian sosialisasi peraturan izin reklame terhadap setiap masyarakat yang terkena razia dstulah kita memberikan sosialisasi, akan tetapi kami Satpo PP tetap melakukan upaya didalam penertiban izin reklame di Kota pekanbaru....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame sehingga dapat dikatakan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

## 2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.
2. Pendataan reklame.
3. Penertiban titik lokasi reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Pendataan reklame.	12 (38%)	25 (49%)	8 (20%)	40
3	Penertiban titik lokasi reklame .	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	<b>123</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>58%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame dalam penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau (20%) dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame sudah dilaksanakan terhadap kepemilikan reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame sudah dilakukan oleh Satpol PP akan tetapi diberikan

pembinaan hanya bagi kepemilikan reklame yang sesuai dengan prosedur melakukan wajib pajak reklame yang seharusnya juga diberikan bagi kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame belum berlangsung baik dimana masih banyak kepemilikan reklame diberikan pembinaan terutama bagi kepemilikan reklame tanpa izin sehingga belum memberikan pengetahuan bagi warga yang akan mendirikan reklame.

Kemudian untuk item penilaian Pendataan reklame yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 38 % dengan alasan, Pendataan reklame sudah dilakukan melalui jumlah reklame yang wajib pajak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pendataan reklame sudah dilakukan terutama melalui reklame yang dikenakan pajak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Pendataan reklame belum terlaksana secara luas melainkan hanya bagi reklame yang memiliki izin dan reklame yang terkena razia sehingga banyak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Penertiban titik lokasi reklame yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame sudah dilakukan Satpol

PP mulai dari dipinggir jalan umum, lokasi pemerintahan dan jalan layang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame sudah terlaksana akan tetapi masih banyak yang belum dilakukan penertiban terutama di depan kantor-kantor pemerintahan dan di lokasi taman di tengah kota hal ini melanggar aturan yang ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame belum berlangsung dengan baik dimana masih banyak reklame yang berdiri di depan gedung pemerintahan Kota Pekanbaru dan Taman Kota Pekanbaru yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya seperti lokasi-lokasi khusus reklame berdiri.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam kategori cukup terlaksana, kategori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 58% dengan alasan, Pelaksanaan penertiban izin reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pembinaan terhadap kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembinaan yang diberikan hanya sebatas bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan reklame yang ada di kota Pekanbaru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga banyak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP didalam penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingga banyak reklame

yang berdiri tidak tepat sasaran sesuai denganaturan yang ada. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi melalui Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame, Pendataan reklame, Penertiban titik Penempatan reklame.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...Sejauh ini usaha pencapaian penertiban izin reklame kami sudah memberikan pembinaan bagi setiap kepemilikan reklame, dan melakukan pendataan reklame serta memberikan penertiban bagi setiap reklame yang berdiri tidak pada tempatnya meskipun masih belum terlaksana dengan maksimal kami lakukan hal ini dikarenakan kurangnya waktu kami didalam melakukan pembinaan pendataan serta penertiban secara langsung dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus kami lakukan akan tetapi kami selalu berusaha melakukan pembenahan didalam penertiban izin reklame yang ada di Kota pekanbaru.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pembinaan terhadap kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembeinaan yang diberikan hanya sebatas bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan reklame yang ada dikota pecan baru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga bayak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP didalam penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingaga banyak treklame yang berdiri tidak tepat sasaran sesuai denganaturan yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame,

Pendataan reklame, Penertiban titik Penempatan reklame sehingga dapat dikatakan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

### 3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan pengertian kecukupan seperti itu maka dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui kecukupan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kerjasama antar petugas.
2. Kerjasama dengan kepemilikan reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antar petugas.	12 (38%)	25 (49%)	8 (20%)	40

2	Kerjasama dengan kepemilikan reklame.	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>123</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>41</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>58%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama antar petugas yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 38 % dengan alasan, Kerjasama antar petugas sudah terjalin didalam pelaksanaan penertiban izin reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Kerjasama antar petugas sudah terjalin akan tetapi petugas masih cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga kegiatan penertiban izin reklame di nilai masih belum bekerjasama sesuai dengan kinerja petugas. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Kerjasama antar petugas dinilai belum berlangsung baik secara luas dimana masih terlihat kurangnya kekompakan petugas didalam melaksanakan kinerjanya sehingga terlihat reklame masih banyak yang belum dilakukan penertiban dikarenakan kurangnya jumlah petugas didalam penertibannya.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan kepemilikan reklame yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sudah terlaksana dengan memberikan masukan terkait aturan berdirinya reklame.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sudah terlaksana akan tetapi kerjasam yang terjadi hanya bagi kepemilikan reklame yang memiliki izin melainkan tidak terhadap kepemilikan reklame tanpa izin sehingga masih banyak ditemuinya kepemilikan reklame yang nakal yang mendirikan reklame begitu saja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame dinilai belum secara luas berlangsung dengan baik sehingga masih banyak kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin berdiri begitu saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 58% dengan alasan, penertiban izin reklame berdasarkan kerjasama antara atasan dan bawahan serta sesama petugas dinilai belum berlangsung baik dimana atasan cenderung hanya memberikan arahan melainkan tidak ikut serta kelapangan begitu juga petugas cenderung belum aktif didalam penertiban secara bersamaan sehingga banyak reklame yang belum ditertibkan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui Kerjasama antara atasan dan bawahan, Kerjasama antar petugas, Kerjasama dengan kepemilikan reklame.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...Sejauh ini dalam penertiban izin reklame kami selaku Satpol PP sudah melakukan kerjasama dengan atasan dan bawahan, antar sesama petugas dengan tujuan tercapaian penertiban izin reklame secara merata, meskipun kerjasama yang kami lakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan banyaknya pekerjaan lain yang harus dikerjakan sehingga didalam pelaksanaan penertiban izin reklame kita tidak secara langsung dapat dilakukan penertiban melainkan adanya waktu-waktu yang ditentukan. Meskipun demikian keberlangsungan kerjasama tetap terjalin dengan tujuan pencapaian penertiban izin reklame di Kota Pekanbaru.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame Yang didasarkan kerjasama antara atasan dan bawahan serta sesama petugas dinilai belum berlangsung baik dimana atasan cenderung hanya memberikan arahan melainkan tidak ikut serta kelapangan begitu juga petugas cenderung belum aktif didalam penertiban secara bersamaan sehingga banyak reklame yang belum ditertibkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan, Kerjasama antar petugas, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sehingga dapat dikatakan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

#### **4. Perataan**

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan

pengertian perataan seperti itu maka dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Melakukan Razia.
2. Pemberian surat Tegoran
3. Pemberian sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Razia.	7 (17%)	23 (59%)	10 (24%)	40
2	Pemberian surat Tegoran.	8 (20%)	27 (66%)	5 (15%)	40
3	Pemberian sanksi.	10 (27%)	20 (49%)	9 (24%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>58%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam dalam item penilaian Melakukan Razia dimana responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang

menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau (17%) dengan alasan, Melakukan Razia disetiap ruasjalan kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Melakukan Razia disetiap ruas kota pekanbaru dengan ketentuan apabila adanya himbauan dari atasan sehingga pengawasan yang dilakukan tidak adanya ketetapan waktu yang ditetntukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Melakukan Razia belum adanya ketetapan waktu melainkan himbauan dari atasan sehingga masih banyak reklame yang melanggar aturan berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian surat Tegoran yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran oleh Satpol PP melalui pengiriman surat edaran dan pengiriman pesan melalui handpon. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 66% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran melali surat edaran dan Handpon sudah dilakukan akan tetapi tidak semua reklame melainkan hanya terhadap reklame yang memiliki izin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran belum dilakukan secara merata bagi setiap kepemilikan reklame melainkan hanya bagi setiap kepemilikan reklame yang memiliki izin.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian sanksi yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam

Penertiban Reklame yang menyatakan berjumlah 11 responden atau 24 % dengan alasan, Pemberian sanksi sudah dilakukan mulai dari penurunan reklame hingga pengangkutan reklame ke makao dan pemberian denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pemberian sanksi sudah dilakukan akan tetapi pemberian sanksi kebanyak dilakukan dengan himbauan saja melainkan tidak secara umum melakukan pencopotan dan penyitaan reklame maupun pemberian denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian sanksi terlihat belum maksimal dimana kebanyak reklame yang melanggar aturan masih banyak berdiri begitu saja yang seharusnya reklame tersebut dapat distita maupun diberikan denda melainkan hanya himbauan dan pembiaran saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai perataan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori dengan katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 56% dengan alasan, perataan pertiban reklame dengan melakukan razia di ruas jalan Kota Pekanbaru akan tetapi terlihat hal ini belum berlangsung dengan baik dimana belum adanya ketetapan waktu razia yang ditetantukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari atasan, serta belum berlangsung adanya pemberian sanksi dan tegoran seperti penurunan reklame yang melanggar aturan dan pemberian denda sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam Penertiban Reklame melalui Melakukan Razia, Pemberian surat Tegoran, Pemberian sanksi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...Dalam perataan penertiban izin reklame sejauh ini kami telah melakukan razia, meskipun itu belum secara rutin dengan jadwal yang ditetapkan atau adanya himbauan dari atasan barulah kami melakukan razia hal ini dikarenakan dikarenakan kami harus menunggu himbauan, serta kami sudah memberikan himbauan dan saksi tegas bagi kepemilikan reklame dengan memberikan surat edaran dan pengiriman pesan Sms sehingga kami tidak langsung melakukan penyitaan bagi reklame yang melanggar aturan akan tetapi apabila tidak adanya respon dari kepemilik reklame kami segera menyita reklame tersebut.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan razia di ruas jalan Kota Pekanbaru akan tetapi terlihat hal ini belum berlangsung dengan baik dimana belum adanya ketetapan waktu razia yang ditentukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari atasan, serta belum berlangsung adanya pemberian sanksi dan tegoran seperti penurunan reklame yang melanggar aturan dan pemberian denda sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Melakukan Razia, Pemberian surat Tegoran, Pemberian sanksi sehingga dapat dikatakan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

## 5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian responsivitas seperti itu maka dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui responsivitas Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pencopotan reklame yang melanggar aturan.
2. Menerima keluhan masyarakat.
3. Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibitas Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencopotan reklame yang melanggar aturan.	9 (24%)	23 (56%)	8 (20%)	40
2	Menerima keluhan masyarakat.	10 (20%)	24 (66%)	6 (15%)	40
3	Melakukan upayah pembenahan.	13 (24%)	18 (51%)	8 (22%)	40

<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>	<b>26%</b>	<b>54%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Pencopotan reklame yang melanggar aturan responden Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (24%) dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56% dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan sudah dilaksanakan akan tetapi pencopotan masih dilakukan pada reklame yang tidak memiliki izin sedangkan reklame yang habis masa izin nya masih banyak berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan belum berlangsung dengan maksimal melainkan terhadap reklame yang tidak memiliki izin sedangkan reklame yang habis masa izinnya masih banyak ditemui berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Menerima keluhan masyarakat yang mana responden penelitian berdasarkan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat oleh Satpol PP sudah dialkuakn guna memberikan pelayanan bagi kepemilikan Reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 66% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat

sudah dilakukan akan tetapi penanganan keluhan oleh masyarakat belum dilaksanakan oleh Satpol PP misalnya penempatan reklame yang sewajarnya yang seharusnya Satpol PP dapat mengiringi lokasi berdirinya reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat sudah dilaksanakan akan tetapi belum memberikan solusi dari keluhan tersebut terutama saat mendirikan reklame pada lokasi yang sebenarnya sehingga masyarakat kepemilikan reklame cenderung masih bingung didalam mendirikannya.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 24 % dengan alasan, Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat sudah dilakukan dengan memberikan bimbingan Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 51% dengan alasan, Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat sudah dilakukan akan tetapi semua keluhan kepemilikan belum dapat dilakukan terutama didalam mendirikan reklame sesuai dengan permintaan masyarakat di jalan umum Kota pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 22% dengan alasan, Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat belum terlaksana secara merata dimana keluhan masyarakat kepemilikan reklame belum dapat diberikan solusi secara merata terutama permintaan masyarakat didalam lokasi penempatan reklame di tegah Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 54% dengan alasan. Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame masih belum merespon apa yang menjadi keluhan kepemilikan reklame secara merata mulai dari lokasi penempatan titik didirikan reklame serta pembenahan keluhan penempatan reklame tepat sasaran sehingga reklame tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luasa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui Pencopotan reklame yang melanggar aturan, Menerima keluhan masyarakat, Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...sejauh ini kami memberikan pelayanan respon terhadap keluhan masyarakat kepemilikan reklame, meskipun sejauh ini kami belum bisa menanggapi respon tersebut secara merata dikarenakan permintaan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya kepemilikan reklame ingin reklamnya didirikan di titik tegah kota melainkan sititik tersebut tidak diperbolehkan adanya reklame sehingga kami mengalami kewalan didalam pengarahannya. Akan tetapi sejauh ini akami selalu berupaya mengarahkan penetapan lokasi reklame bagi masyarakat yang mendirikan reklame di Kota Pekanbaru.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

masih belum merespon apa yang menjadi keluhan kepemilikan reklame secara merata mulai dari lokasi penempatan titik didirikan reklame serta pembenahan keluhan penempatan reklame tepat sasaran sehingga reklame tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pencopotan reklame yang melanggar aturan, Menerima keluhan masyarakat, Melakukan upaya pembenahan keluhan masyarakat dalam Penertiban izin reklame dalam kategori Cukup Terlaksana.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian ketepatan seperti itu maka Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pencapaian hasil kinerja.
2. Melakukan evaluasi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencapaian hasil kinerja.	9 (20%)	25 (66%)	6 (15%)	40
3	Melakukan evaluasi.	8 (17%)	24 (59%)	8 (24%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Pencapaian hasil kinerja responden Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja Satpo PP sudah melakukan tuagasnya didalam Penertiban izin reklame. Selanjutnya menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja Satpol PP sudah melakukan penertiban izin reklame akan tetapi dari pelaksanaan tuganya bahwa masih banyak reklame yang belum dilakukan penertiban sehingga pelaksanaan penertiban izin reklame belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15 % dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja belum terlaksana baik dimana dari hasil kinerja satpol PP belum berlangsung maksimal dimana masih ditemuinya reklame yang berdiri yang melanggar aturan.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi yang mana responden penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 17% dengan alasan, Melakukan evaluasi sudah dilaksanakan guna pencapaian penertiban izin reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Melakukan evaluasi sudah dilakukan terkait penertiban izin reklame akan tetapi terlihat penertiban izin reklame belum secara merata dapat ditangani sehingga masih banyak reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 60% dengan alasan, Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pencapaian hasil kinerja secara maksimal namun diketahui belum berlangsung dengan baik sehingga terlihat masih banyak reklame yang melanggar aturan, serta belum diterapkannya hasil evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satpol PP didalam pertiban reklame sehingga kinerja petugas belum terlaksana dengan baik didalam penagan penertiban izin reklame. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketepatan dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui item penilaian Pencapaian hasil kinerja, Melakukan evaluasi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban izin reklame tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“...pencapaian kinerja Satpol PP didalam penertiban izin reklame dengan melakukan pencapaian kinerja yang maksimal serta melakukan evaluasi akan kegiatan yang telah berlalu sehingga kedepan lebih baik lagi, meskipun sejauh ini kami masih mengalami kekurangan petugas didalam penganan reklame sehingga menimbulkan dampak pencapaian hasil kinerja yang kurang maksimal, akan tetapi kami selalu berusaha didalam penertiban izin reklame yang melanggar aturan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pencapaian hasil kinerja secara maksimal namun diketahui belum berlangsung dengan baik sehingga terlihat masih banyak reklame yang melanggar aturan, serta belum diterapkannya hasil evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satpol PP didalam pertiban reklame sehingga kinerja petugas belum terlaksana dengan baik didalam penagan penertiban izin reklame. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pencapaian hasil kinerja, Melakukan evaluasi dalam Penertiban izin reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Izin Reklame**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	<b>Efektivitas</b>	<b>7</b> (22%)	<b>24</b> (59%)	<b>10</b> (24%)	40
2	<b>Efisiensi</b>	<b>9</b> (22%)	<b>24</b> (58%)	<b>8</b> (20%)	40
3	<b>Kecukupan</b>	<b>11</b> (27%)	<b>23</b> (56%)	<b>6</b> (17%)	40
4	<b>Perataan</b>	<b>9</b> (22%)	<b>23</b> (58%)	<b>8</b> (20%)	40
5	<b>Responsivitas</b>	<b>9</b> (26%)	<b>21</b> (54%)	<b>8</b> (20%)	40
6	<b>Ketepatan</b>	<b>9</b> (22%)	<b>24</b> (59%)	<b>7</b> (18%)	40
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>139</b>	<b>40</b>	<b>240</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>23%</b>	<b>57%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame untuk Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 17%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 24 atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 atau 24%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 11 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 17%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 22%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator kelima Ketepatan dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 23 orang atau

persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8 orang atau 20%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pengawasan pemberian sanksi sampai sanksi denda, serta adanya kerjasama petugas, atasan dengan bawahan guna tercapainya pelaksanaan tugas Sapol PP didalam Penertiban izin reklame. Sehingga dapat dikatakan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dikatakan cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 23 atau persentase 57%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana.

### **C. Hambatan Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame, meliputi :

1. Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan Observasi penelitian bahwa diketahui penerapan sosialisasi terkait izin reklame yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota pekanbaru terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame baik dalam baliho maupun media

sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui akan bentuk peraturan izin reklame yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan Observasi penelitian bahwa dalam kegiatan pencapaian reklamae tertib dan taat aturan bahwa belum terjalannya kerjasama yang mendukung Satuan Polisi Pamong praja Kota Pekanbaru dengan Dinas pendapatan Kota Pekanbaru dalam penetapan reklame yang sesuai dengan akan peraturan.
3. Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan Observasi penelitian bahwa belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap reklame yang melanggar aturan seperti razia rutin dan penjagaan patrol di setiap harinya melainkan hanya menerima perintah melakukan Razia barulah kegiatan Razia dan penurunan reklame baru dilakukan.
4. Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan Observasi penelitian bahwa Penetapan sanksi tegas sesuai dengan peraturan izin reklame belum diterapkan dengan maksimal sehingga banyak pemilik reklame yang berdiri begitu saja tanpa taat akan aturan izin mendirikan reklame.
5. Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan Observasi penelitian bahwa diketahui bahwa pencapaian reklame yang taat aturan belum adanya kegiatan evaluasi dilakukan Satpol PP terhadap pencapaian pengawasan dan pemberian saksi tegas bagi pemilik reklame yang melanggar aturan.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dikategorikan cukup terlaksana dengan skor rata-rata 23 atau persentase 57% dengan persentase 34%-66%. Dalam hal ini diketahui bahwa pelaksanaan peraturan izin reklame belum secara maksimal diterapkan terhadap kepemilikan reklame hal ini terlihat bahwa masih banyak reklame yang belum memiliki izin dan habis masa izin tentunya ini menjadi berdampak terhadap penerimaan penghasilan Asli Daerah dan hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP terkait kepatuhan Izin reklame, belum adanya ketetapan pengawasan dan upaya pemberian sanksi tegas terhadap reklame yang melanggar aturan sehingga hal ini berlarut begitu saja tanpa adanya ketegasan secara maksimal dari sinkronisasi Perda izin reklame yang telah ditetapkan.
2. Sementara hambatan dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame meliputi:
  - a. Belum meratanya dilakukannya sosialisasi terkait Perda izin reklame mulai dari baliho, spanduk di tempat-tempat umum.
  - b. Kurangnya jumlah petugas terutama petugas di lapangan dalam memberikan pengawasan reklame di Ruas Jalan Kota Pekanbaru sehingga

masih banyak reklame yang berdiri melanggar aturan mulai dari tidak adanya izin reklame, habis masa izin, dan lokasi titik tempat reklame

- c. Kurangnya kerjasama unsur pemerintah Satpol PP dengan Dinas Pendapatan Kota pekanbaru dalam penerapan kebijakan izin reklame,
- d. Belum adanya ketetapan pengawasan misalnya seperti razia rutin dan penjagaan patrol di setiap harinya,
- e. Belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap kepemilikan reklame yang melanggar aturan tata tertib berdirinya reklame.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame secara merata.
2. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban izin reklame menambah jumlah personil didalam melaksanakan penertiban izin reklame terutama di lapangan.
3. Sebaiknya Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam pencapaian penanganan izin reklame.
4. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menetapkan waktu kegiatan pengawasan lapangan izin reklame.
5. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempertegas pemberian sanksi terhadap pemelik reklame yang melanggar aturan berdirinya reklame.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin Tahir, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno, 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pess Indo cetakan ketiga, Yogyakarta.
- Damanik, Khairul Ikhwan, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta, Buku Obor.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Erwan Agus Purwanto dkk. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media.
- Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Goenawan, Kian. 2008. *Izin Beres Bisnis Sukses*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Khayatudin, 2012, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, Uniska Press, Kediri.
- Margono, S, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembagunan.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- N.H.T Siahaan, 2009. *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Ripley, Rendal B. And Grace A. Frangklin. 1986. *Policy Implementation and Beaurcaucracy, second edition*, the Dorsey Prss, Chicago-illionis.
- Sri. Pudyatmoko, Y. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Surianingrat, Bayu. 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.

- Sutedi, Adrian. 2010, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Soeharto, Edi. 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Sukardi, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Solichin, Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2004, *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- William N Dunn, 2000. Dalam Soeharto Edisi 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winardi. 2002. *Penyelenggaraan reklame*. Bandung. Eresco.

## B. Jurnal

- Syafhendri. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
- Stephani Nora Tahalea Dkk 2016. Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2018 tentang Tentang Pajak Reklame.

